



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekononi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

PENGGUGAT` berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 Juni 2021, diwakili oleh **WAKIL I PENGGUGAT`** dan **WAKIL II PENGGUGAT`**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 19 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup dengan Register Perkara Nomor: 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 15 Juli 2021, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **41.400.000,-** (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan dihitung sejak tanggal **11 April 2016** dan berakhir pada tanggal **11 April 2021**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **Fidusia SK Ptong Gaji PNS a.n TERGUGAT**.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetandan telah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.18.334.600,-
Sisa Hutang Margin	: Rp.15.180.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.828.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.36.343.400,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabahah yang telah di sepakati bersama,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.;

SUBSIDAIR:

- Memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan.

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan atas nasihat Hakim Tunggal tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan melaksanakan perdamaian diluar persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah didengar jawaban Tergugat yang mengakui bahwa Tergugat benar melakukan peminjaman dengan Akad Murabahah No : **01000909/MB/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 dengan jumlah pembiayaan pembiayaan sebesar Rp. **50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **41.400.000,-** (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Rupiah) dan telah diangsur oleh Tergugat pembayarannya sehingga sisa hutang pokok Tergugat bersisa Rp.18.334.600,- dan sisa hutang margin sejumlah Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **11 April 2016** dan berakhir pada tanggal **11 April 2021** namun telah melewati batas waktu pembayaran.

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Rincian Hutang Debitur tertanggal 12 April 2021 sejumlah **Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)**, ditandatangani oleh Tim Likuidasi, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Tegoran Pertama, Kedua dan Ketiga yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu tanggal 18 Februari 2019, 27 Maret 2019 dan 10 Juli 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selanjutnya Tergugat diberi kesempatan menyampaikan alat bukti, namun dalam sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian diluar persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh WAKIL I PENGGUGAT' dan Riki Friska Putra selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal 3 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu dan berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf (g) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas tertanggal 3 Juni 2021 dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk berperkara selaku Penggugat di pengadilan, sedangkan Tergugat **TERGUGAT**, adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh pengadilan khusus, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, dan Penggugat sudah melampirkan bukti tertulis yang sudah dilegalisir, dibubuhi meterai dan cap pos, maka perkara ini termasuk gugatan sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka 1, Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka 1 ini, Hakim

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 tersebut, Tergugat telah diminta keterangannya dan Tergugat mengakui benar adanya pinjaman di PT. BPRS Safir dengan Akad Murabahah No : **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.18.334.600,- dan sisa hutang margin sejumlah Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengangsur pinjamannya tersebut sehingga sisa hutang pokok Tergugat bersisa Rp.18.334.600,- dan sisa hutang margin sejumlah Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal **11 April 2016** dan berakhir pada tanggal **11 April 2019** namun telah melewati batas waktu pembayaran.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi materai dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar terjadinya perikatan di antara PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada di bawah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dengan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 7 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang sahnya suatu akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/persetujuan harus terpenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam pasal 7 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan bukti (P.1) maka akad perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif (yaitu kedua pihak setuju tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (yaitu hal yang diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara *'an tarodhin minkum*/secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari'ah telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)"

Hadits Nabi Muhammad SAW.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, “Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

2. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan bahwa di antara PT. BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu hakim berpendapat sesuai dengan asas *vacta sunservanda* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) bahwa “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, dengan demikian harus dinyatakan bahwa akad perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka hakim berpendapat bahwa perjanjian fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah Nomor **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.1) pasal 8 tentang Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi), kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



Menimbang, bahwa didalam bukti (P.1) Hakim tidak menemukan adanya klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan peringatan/Ingebreke Stelling/teguran/somasi, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/teguran atau somasi, hal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Hakim berpendapat dengan menunjuk bukti (P.3) berupa surat Himbauan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat Peringatan/Somasi I, 2 dan 3, Hakim mencatat bahwa Penggugat telah melakukan proses pendahuluan kepada Tergugat dengan memberikan surat Himbauan dan peringatan atau surat teguran/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) akad perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016 tersebut dalam klausul pasal 4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar mulai bulan 11 April 2016 dan berakhir paling lambat bulan 11 April 2019 dengan tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat ada melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut namun tidak menyelesaikan pembayarannya tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian dengan sisa hutang Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P.1) dan menunjuk bukti (P.3), berupa surat Himbauan Pembayaran, Surat Peringatan I s.d 3 kepada Tergugat sebagai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Jo pasal 1238 KUHPerdata sebagai proses pendahuluan Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban membayar angsuran, maka berdasarkan pasal 36 KHES Jo 1234 KUHPerdata dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, oleh karena itu gugatan Penggugat angka 2 agar Tergugat dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana dijelaskan Penggugat di dalam posita gugatan angka 7 sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp.18.334.600,-
Sisa Hutang Margin	: Rp.15.180.000,-
Denda Tungkan	: Rp. 1.828.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: Rp. 1.000.000,-
	: Rp.36.343.400,-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada 4 komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokok, sisa hutang margin, denda tungkan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, untuk itu Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.1) Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama telah menandatangani akad perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016 tanggal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2016, dan setelah Hakim mencermati bukti (P.1) tersebut maka diperoleh data-data berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap denda tunggakan sejumlah Rp.1.828.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Akad Murabahah Nomor **01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016** tanggal 11 April 2016, ada ketentuan bahwa (1) Denda diberlakukan apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama, (2) Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah 3 hari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, pengenaan denda yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, (3) Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah Rp.15.000,- perbulan dan dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa di dalam akad murabahah tersebut sudah disepakati tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, termasuk besaran jumlah dari denda tersebut, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang membuat kesepakatan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan tersebut maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang jumlahnya dihitung dari berapa lamanya Tergugat menunggak pembayaran angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 huruf (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, dan ganti rugi yang boleh

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1246 KUHPerdara
"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, dan ganti rugi yang dibolehkan di antaranya adalah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat ingkar janji debitur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp.18.334.600,-
Sisa Hutang Margin	: Rp.15.180.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.828.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.36.343.400,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan murabahah
Nomor 01000909/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016 tanggal 11 April 2016

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejumlah Rp.36.343.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nidaul Husni, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elsi Suryani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	= Rp. 225.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp. 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)